

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen. Secara sederhana ayat ini dapat ditafsirkan bahwasanya negara Indonesia menjunjung tinggi nilai hukum untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia dari berbagai permasalahan hukum dan menyamaratakan semua hak masyarakat dalam bidang hukum. Hal ini mencakup pula perlindungan terhadap anak yang berhubungan dengan hukum.

Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*miderjarigeheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).¹ Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan cikal bakal pemimpin negara untuk meneruskan cita-cita bangsa sebagai perwujudan dalam melanjutkan tongkat estafet perjuangan para pahlawan bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan anak yang menjaga hak-hak anak dari segala perbuatan yang melanggar hukum.

¹Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. Hal. 3.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Keluarga dalam hubungannya dengan anak diidentikkan sebagai tempat atau lembaga pengasuhan yang paling dapat memberi kasih sayang, efektif dan ekonomis. Di dalam keluargalah kali pertama anak-anak mendapat pengalaman dini langsung yang akan digunakan sebagai bekal hidupnya di kemudian hari melalui latihan fisik, sosial, mental, emosional dan spritual.²

Dalam suatu keluarga umumnya antara anggota keluarga saling menyayangi, melindungi, dan mengasihi karena adanya ikatan yang kuat antara anggota keluarga satu sama lain. Dengan demikian tidak mungkin apabila antara anggota keluarga timbul keinginan untuk menyakiti anggota keluarganya sendiri. Namun, kejahatan dalam keluarga banyak sekali bentuknya, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan terhadap anak dengan pelaku orang tua kandung.

Seperti contoh salah satu kasus tentang pembunuhan anak oleh orang tua kandungnya sendiri di Boyolali, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Boyolali, Rabu, 12 Januari 2011 memvonis terdakwa pembunuh anak

²Asta Qauliyah. 2006. *Konsep Keluarga, Dinamika, dan fungsinya*. <http://astaqauliyah.com/2006/12/konsep-keluarga-dinamika-dan-fungsinya/> diakses pada tanggal 21 sep 2011 jam 21:27 WIB.

kandungnya sendiri, Loso, 21 tahun, warga Dukuh Kayen Baru, Desa Kayen, Kecamatan Juwangi dengan hukuman 12 tahun penjara. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Retno Setyowati, SH yang menuntut 16 tahun penjara. Ketua majelis hakim, Kayat, SH dalam amar putusannya mengatakan terdakwa Loso terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 18 hari, Roy Sandika. Menurut ketua majelis hakim sesuai fakta di persidangan, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP.

Majelis hakim mengatakan hal-hal yang memberatkan terdakwa diantaranya pembunuhan itu dipicu hal sepele, yakni masalah ekonomi. Selain itu, seharusnya sebagai ayah kandung, terdakwa melindungi darah dagingnya sendiri dan tidak melakukan tindakan keji. Sementara itu, hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu mengakui perbuatannya, terdakwa berlaku sopan selama persidangan.

Atas penjatuhan vonis itu, baik penasehat hukum terdakwa Burhan Pranowo, SH., MH maupun Jaksa penuntut Umum (JPU) Retno Setyowati menyatakan pikir-pikir. Sebelumnya, kasus pembunuhan sadis itu sempat menggemparkan warga Juwangi. Aksi itu dilakukan terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2010 silam. Terdakwa membunuh anaknya dengan cara menggorok leher di dalam kamar rumahnya. Bayi itu kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel dan dibuang ditumpukan jerami di belakang rumahnya.

Pembunuhan dilakukan ketika istrinya diminta pergi ke bidan desa setempat untuk membeli obat batuk.

Kasus itu terungkap setelah pihak keluarga dan warga sekitar melakukan pencarian. Warga dan keluarga sempat menduga, bayi itu hilang diculik, karena Loso awalnya tidak mengaku. Tetapi setelah didekati dan dibujuk warga, terdakwa akhirnya mengaku dan menunjukkan lokasi bayinya disembunyikan. Saat ditemukan, bayi itu sudah dalam keadaan tewas dengan luka sayatan di lehernya.³

Pembunuhan yang dilakukan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap anak. Di dalam KUHP aturan yang mengatur tentang menghilangkan nyawa orang lain yaitu pada Pasal 338 – 350 KUHP. Selain itu juga diatur dalam Pasal 80 Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- (1) *Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- (3) *Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
- (4) *Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.*

³Tiw. 2011. *Pembunuh Anak Kandung di Boyolali divonis 12 tahun penjara* <http://www.solopos.com/2011/boyolali/pembunuh-anak-kandung-di-boyolali-divonis-12-tahun-penjara-82125>. diakses pada tanggal 22 Juli 2011 pukul 09:20 WIB.

Tindak pidana pembunuhan terhadap anak dengan pelaku orang tua kandung adalah suatu perbuatan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan, karena korbannya adalah darah dagingnya sendiri. Kebanyakan kasus-kasus tersebut dilakukan dengan alasan seperti ekonomi, anak hasil hubungan gelap, emosi dan lain-lain, yang sebenarnya alasan-alasan tersebut seharusnya tidak sampai melakukan tindakan menghilangkan nyawa orang lain apalagi anak kandungnya sendiri.

Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak (PA) Samsul Ridwan mencatat, sepanjang 2010 fenomena anak mengalami kekerasan meningkat.⁴ Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum yaitu dengan menegakkan supremasi hukum, karena esensi dari supremasi hukum adalah prinsip penegakan hukum dalam semua segi secara tegak dan proporsional. Sementara itu, penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, dengan demikian yang tegak tidak saja aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofinya (aspek dan nilai keadilannya).⁵

Dalam tujuan pemidanaan, terdapat tiga teori yaitu: *Pertama*, teori absolut (teori pembalasan), tujuan penjatuhan pidana adalah pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana. *Kedua*, teori relatif (tujuan), menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh

⁴Isfari Hikmat. 2010. *Kekerasan Terhadap Anak Meningkat*. Diakses dari <http://international.okezone.com/read/2010/12/21/337/405850/kekerasan-terhadap-anak-meningkat> pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 pukul 19.38 WIB.

⁵Sidik Sunaryo. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM-Press. Hal. 217-218.

orang-orang lain. *Ketiga*, teori gabungan, tujuan pembedaan itu mencakup baik pembalasan maupun penjeratan dan pencegahan sekaligus juga memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana itu.⁶

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Kedua hal tersebut sangatlah berpengaruh pada putusan yang dihasilkan dan untuk dipertanggungjawabkan pada masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Hakim agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pihak manapun.⁷ Hasil akhir dari putusan salah satunya yaitu terciptanya keadilan yang diinginkan oleh semua pihak dalam penyelesaian perkara tersebut. Dengan demikian pertimbangan hukum dari hakim merupakan faktor penting yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan selain melihat dari fakta yang terjadi.

Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.⁸ Selain itu, dapat mencoreng nama baik lembaga peradilan yang berpengaruh pada kepercayaan masyarakat pada hukum di Indonesia.

⁶Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Hal. 319-320.

⁷ K Lubis Suhrawardi. 2000. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 25.

⁸ *Ibid.*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DENGAN PELAKU ORANG TUA KANDUNG”**.

B. Pembatasan Masalah

Mengingat akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka dalam penelitian ini, penulis membuat batasan permasalahan, dengan harapan apa yang hendak diteliti dapat mengena pada sasaran yang akan dicapai. Dengan demikian penelitian ini dapat ditentukan fokusnya, yaitu putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Boyolali, dan Pengadilan Negeri Karanganyar mengenai pembunuhan terhadap anak dengan pelaku orang tua kandung.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pembunuhan terhadap anak dengan pelaku orang tua kandung?
2. Apakah kendala hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pembunuhan terhadap anak dengan pelaku orang tua kandung?

3. Apa sajakah aturan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pembunuhan terhadap anak dengan pelaku orang tua kandung?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pembunuhan terhadap anak dengan pelaku orang tua kandung.
2. Untuk mengetahui kendala hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pembunuhan terhadap anak dengan pelaku orang tua kandung.
3. Untuk mengetahui aturan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pembunuhan terhadap anak dengan pelaku orang tua kandung.

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai penyelesaian perkara pidana perkara pembunuhan terhadap anak dengan pelaku orang tua kandung.
 - b. Memberikan gambaran dan hasil nyata penelitian mengenai pertimbangan hakim, kendala yang dihadapi, dan aturan hukum yang

digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pembunuhan terhadap anak dengan pelaku orang tua kandung.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sistematis bagi penulis dalam membuat sebuah karya tulis.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁹ Anak juga mempunyai hak yang diatur dalam Pasal 4-18 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengertian pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati, dan kematian ini dikehendaki oleh pembuat. Dengan demikian pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan.¹⁰ Mengenai perlindungan atas tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHP Pasal 338-350 dan dispesifikkan dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai tindak pidana pembunuhan anak dengan pelaku orang tua kandung.

⁹ Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Adami Chazawi. 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 137.

Adanya tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP tahun 2008, yakni:

- (1) *Pemidanaan bertujuan:*
- a. *Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma hukum demi pengayoman negara dan masyarakat;*
 - b. *Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan membimbing agar terpidana insyaf dan menjadikannya sebagai anggota masyarakat yang berbudi dan berguna;*
 - c. *Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh terpidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;*
 - d. *Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*

Dalam tujuan pemidanaan, terdapat tiga teori yaitu: *Pertama*, teori absolut (teori pembalasan), tujuan penjatuhan pidana adalah pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana. *Kedua*, teori relatif (tujuan), menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang-orang lain. *Ketiga*, teori gabungan, tujuan pemidanaan itu mencakup baik pembalasan maupun penjerakan dan pencegahan sekaligus juga memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana itu.¹¹

Hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dimana pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andai kata tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.¹² Pada dasarnya hakim yang mengetahui dan menghayati tugasnya, dapat menjalankan peradilan sesuai

¹¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Loc. Cit.*

¹² K Lubis Suhrawardi. *Op. Cit.* Hal. 26.

dengan harapan masyarakat dan negara. Hakim dalam menegakkan hukum tidak hanya menegakkan “bunyi” dari ketentuan-ketentuan undang-undang saja, melainkan di samping itu “mengadili” mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk diterapkan dalam putusannya dan yurisprudensi akan menjadi sumber hukum ke arah cita-cita nasional berlandaskan cita-cita masyarakat.¹³

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.¹⁴ Penulis akan mendeskripsikan secara lengkap dari putusan yang diberikan oleh hakim dalam perkara pembunuhan terhadap anak dengan pelaku orang tua kandung.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang keberadaannya memberikan data guna memperoleh gambaran kemudian menganalisis untuk menjawab permasalahan yang ada. Penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti

¹³ Dewantara Agung Nanda. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia. Hal . 54.

¹⁴ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal. 10-15.

mungkin, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁵ Penulis akan mencari data guna menggambarkan tentang permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Boyolali, dan Pengadilan Negeri Karanganyar. Lokasi penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan akan dapat memberikan data yang akurat.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Boyolali dan Pengadilan Negeri Karanganyar khususnya pertimbangan hakim, kendala yang dihadapi, dan aturan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pembunuhan terhadap anak dengan pelaku orang tua kandung serta hasil wawancara dengan hakim di lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis.

¹⁵ *Ibid.* Hal. 10.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

3) Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, di antaranya berupa bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.¹⁶ Dengan demikian penulis akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian mengenai tindak pidana pembunuhan kepada salah satu hakim yang pernah memutuskan kasus perkara pidana pembunuhan anak dengan pelaku orang tua kandung atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri di Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Boyolali, dan Pengadilan Negeri Karanganyar.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang dilakukan setelah data terkumpul, ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang benar dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan. Analisis data ini meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, memberi kode dan mengklarifikasi data. Adapun model analisis yang

¹⁶M Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal.67.

penulis gunakan adalah *interactive model of analysis*, yaitu proses menganalisis dengan menggunakan tiga komponen sebagai berikut:¹⁷

a. Pengumpulan data

Proses pencarian, pengambilan dan pengumpulan data di lapangan yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data tertentu sehingga diperoleh catatan-catatan dalam bentuk tulisan.

b. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Dari data tersebut dapat dilihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah kesimpulan yang ditarik sudah benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang diuraikan dalam penyajian sebagai sesuatu yang bisa berguna.

c. Penarikan Kesimpulan

Adalah pemikiran kembali atau tinjauan ulang terhadap data yang didapat dari lapangan dengan cara menguji kembali kebenaran, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitas dari data tersebut.

¹⁷ HB. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press. Hal. 58.

F. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika skripsi.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan, tinjauan umum tentang anak, dan tinjauan umum tentang hakim.

Bab III adalah Tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan mengenai hasil penelitian yaitu bagaimana pertimbangan hakim dan kendala hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pembunuhan anak dengan pelaku orang tua kandung serta aturan hukum mana yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pembunuhan anak dengan pelaku orang tua kandung.

BAB IV adalah Penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.